



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu mengatur Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/Puskesmas di Kabupaten Wonosobo agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan secara tepat, efektif, dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas.
5. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Daerah.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang/pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan laboratorium dan pelayanan kesehatan lainnya.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
10. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik/primer meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
12. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarga dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
14. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
15. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, rawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik baik tenaga medis maupun tenaga non medis (struktural/fungsional).
17. Sistem Rujukan adalah penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengatur pclimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan keschatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
18. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

19. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dengan maksud, sebagai berikut :
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo yang dilakukan oleh Puskesmas;
 - b. memberikan perlindungan dan transparansi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama oleh Puskesmas di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan, sebagai berikut :
 - a. meningkatkan aksesibilitas terhadap Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang diselenggarakan oleh Puskesmas;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dalam bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak atas nama Puskesmas.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan komprehensif.
- (4) Pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pelayanan promotif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, pelayanan kesehatan darurat medis, termasuk pelayanan penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Puskesmas.
- (6) Dalam hal pelayanan kesehatan komprehensif bagi Puskesmas yang tidak memiliki sarana wajib membangun jejaring dengan sarana penunjang.
- (7) Dalam hal diperlukan pelayanan penunjang selain pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh melalui rujukan ke fasilitas penunjang lain.

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pelayanan kesehatan non spesialisik, meliputi :

- a. administrasi pelayanan;
- b. pelayanan promotif dan preventif;
- c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
- d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
- e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
- f. tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
- g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
- h. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pelayanan medis mencakup :

- a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan tingkat pertama;
- b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
- c. kasus medis rujukan balik;
- d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
- e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter;
- f. rehabilitasi medik dasar;
- g. pertolongan persalinan pervaginam bukan resiko tinggi;
- h. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED.

Pasal 6

Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h mencakup :

- a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. pertolongan persalinan pervaginam bukan resiko tinggi;
- c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED;
- d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan
- e. pelayanan transfusi darah sesuai dengan kompetensi Puskesmas dan/atau kebutuhan medis.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Ambulans merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Puskesmas atau antara Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
- (2) Pelayanan Ambulans hanya dijamin bila rujukan dilakukan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pelayanan ambulans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TARIF PELAYANAN

Pasal 8

Tarif pelayanan kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Tarif Kapitasi per bulan :
- | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Puskesmas tanpa dokter umum | Rp 3.000,- |
| 2. Puskesmas dengan satu dokter umum tanpa dokter gigi | Rp 4.000,- |
| 3. Puskesmas dengan satu dokter umum dan ada dokter gigi | Rp 5.000,- |
| 4. Puskesmas dengan lebih dari satu dokter umum tanpa dokter gigi | Rp 5.500,- |
| 5. Puskesmas dengan lebih dari satu dokter umum dan ada dokter gigi | Rp 6.000,- |
- b. Tarif Non Kapitasi/Umum :
- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. paket Rawat Inap perhari | Rp 100.000,- |
| 2. paket persalinan pervaginam normal | Rp 600.000,- |
| 3. penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar | Rp 750.000,- |
| 4. pelayanan tindakan paska persalinan | Rp 175.000,- |
| 5. pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal | Rp 125.000,- |
| 6. penanganan komplikasi KB pasca persalinan | Rp 125.000,- |
| 7. pelayanan ambulans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |

BAB V PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Semua pendapatan Puskesmas yang berasal dari pelayanan kesehatan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah dikurangi :
- upah pungut sebesar 5% (lima persen);
 - jasa persalinan pervaginam normal;
 - penanganan perdarahan pasca keguguran;
 - persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;
 - pelayanan tindakan paska persalinan;
 - pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal; dan

- g. pelayanan rujukan;
digunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (2) Perincian biaya operasional dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. untuk biaya operasional pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar 40% (empat puluh persen) yang diperinci :
 1. 80% (delapan puluh persen) untuk Puskesmas; dan
 2. 20% (dua puluh persen) untuk Dinas Kesehatan.
 - b. untuk jasa pelayanan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar 60% (enam puluh persen) yang diperinci :
 1. 90% (sembilan puluh persen) untuk Puskesmas; dan
 2. 10% (sepuluh persen) untuk Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indeks point dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan beban kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan pembayaran jasa persalinan pervaginam normal, penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar, pelayanan tindakan pasca persalinan, pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, dan penanganan komplikasi KB paska persalinan setelah dikurangi upah pungut sebesar 5% (lima persen), seluruhnya diberikan kepada penolong pelayanan dan penanggung jawab pelayanan, dengan perincian sebagai berikut :
- a. penolong pelayanan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. penanggung jawab pelayanan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Pelaksanaan pembayaran jasa pertolongan persalinan mandiri oleh Bidan atau Dokter Praktek Mandiri sebagai jejaring Puskesmas dihitung dari jumlah pendapatan pertolongan persalinan dikurangi upah pungut sebesar 5% (lima persen) diberikan seluruhnya kepada Bidan atau Dokter penolong persalinan dan penanggung jawab medis, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Bidan atau Dokter Penolong persalinan sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. Penanggung jawab medis sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB VI

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a penganggarnya dikelompokkan kedalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, barang dan jasa termasuk belanja modal.
- (2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b penganggarnya dikelompokkan kedalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, barang dan jasa pelayanan.
- (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) penganggarnya dikelompokkan kedalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis jasa pelayanan.

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Dasar di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal **3 Februari** 2014

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal **4 Februari** 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 9